

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut :

1. Dalam prosedur penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PDAM Kota Padang dengan perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Hal tersebut dikarenakan PDAM Kota Padang menggunakan software Sistem Informasi Manajemen PDAM Kota Padang dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan. Kelemahan sistem tersebut adalah tidak adanya lapisan tarif pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Jadi setiap penghasilan kena pajak yang didapatkan selalu dikalikan dengan tarif PPh 5%. Sehingga setiap tahun terdapat kurang bayar PPh Pasal 21 dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan perhitungan kembali.

2. Dari data- data perhitungan mengenai besarnya jumlah PTKP, biaya jabatan yang diberlakukan oleh PDAM Kota Padang kepada karyawannya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan- ketentuan perpajakan terbaru.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan peraturan yang baik dan benar. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016.
4. Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dimana perhitungan dan pelaporannya tidak dilakukan sendiri oleh karyawan yang bersangkutan tetapi dipungut oleh bendahara PDAM Kota Padang dan dihitung di bagian Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan pada saat pembayaran penghasilan oleh bendahara. Hal ini dilakukan karena peran bendahara sebagai solusi penerima dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya dilaporkan oleh bagian keuangan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang.



## 5.2 Saran

Selama ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang menjalankan aktifitas dan operasionalnya dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam mempertahankan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang maka perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, termasuk masalah sistem perpajakan. Dalam kesempatan ini penulis menyarankan:

1. PDAM Kota Padang untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran- pelanggaran. Dan tetap mengamati informasi- informasi mengenai perubahan- perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.
2. Software (Sistem Informasi Manajemen) yang digunakan untuk perhitungan dan pemotongan pajak hendaklah dilakukan pengembangan secara *continue* dan disesuaikan dengan peraturan pajak yang terbaru, karena peraturan perpajakan bersifat dinamis, dalam artian dapat berubah tergantung kondisi sosial, ekonomi dan politik.
3. Diharapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang bisa menjadi contoh yang baik bagi perusahaan lainnya.

